



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

NOMOR: 237.K/73.07/DJB/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka dipandang perlu melakukan reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

2. Perpres No. 80 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Permen PAN RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;

4. Permen PAN RB Nomor 7 tahun 2011 Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
5. Permen PAN RB Nomor 8 tahun 2011 Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
6. Permen PAN RB Nomor 9 tahun 2011 Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
7. Permen PAN RB Nomor 10 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
8. Permen PAN RB Nomor 11 tahun 2011 Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
9. Permen PAN RB Nomor 12 tahun 2011 Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process);
10. Permen PAN RB Nomor 13 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
11. Permen PAN RB Nomor 14 tahun 2011 Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management*); dan
12. Permen PAN RB Nomor 15 tahun 2011 Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tunjangan Kinerja bagi Kementerian/Lembaga.

Memperhatikan : *Grand Design Reformasi Birokrasi 2015-2019*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

KESATU : Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi Ditjenn Minerba adalah:

1. Tim Penataan Pola Pikir dan Budaya Kerja (Tim Manajemen perubahan)

Tim ini bertugas untuk mengelola perubahan mekanisme kerja organisasi, pola pikir, dan budaya kerja individu dan unit kerja didalamnya menjadi lebih baik. Target dari program ini adalah terciptanya komitmen dari seluruh elemen Ditjen Minerba untuk melaksanakan reformasi birokrasi, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja serta menurunkan resistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

2. Tim Penataan peraturan perundang-undangan

Tim ini bertugas untuk meningkatkan efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Minerba. Efektifitas tersebut diantaranya dapat menurunkan tumpang tindih peraturan serta efektifitas dalam pengelolaan peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.

3. Tim Penataan dan penguatan organisasi

Tim ini memiliki tugas untuk meningkatkan efisiensi organisasi/kelembagaan di lingkungan Ditjen Mineral dan Batubara. Melakukan kajian mendalam, komprehensif, dan secara terintegrasi terhadap struktur organisasi Ditjen Minerba demi terciptanya organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

4. Tim Penataan ketatalaksanaan

Tim ini bertugas untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing unit Ditjen Minerba. Target program penataan ketatalaksanaan adalah meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Ditjen Minerba sehingga meningkatkan efisiensi kerja.

5. Tim Penataan sistem manajemen SDM aparatur

Tim ini bertugas untuk menciptakan SDM yang profesional dan kompeten dengan dukungan rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi dan transparan. Program ini dapat dilaksanakan dengan melakukan perbaikan sistem rekrutmen, analisis jabatan, evaluasi

jabatan, penyusunan standar kompetensi, assesmen individu dan sistem penilaian kinerja yang objektif dan kompetitif.

6. Tim Penguatan pengawasan

Tim ini bertugas untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN di Ditjen Minerba. Target dari program ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara dan menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang dari masing-masing unit.

7. Tim Penguatan akuntabilitas kinerja

Tim ini bertugas untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Ditjen Minerba dengan target meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Ditjen Minerba. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target tersebut adalah mengembangkan sistem manajemen kinerja dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU).

8. Tim Peningkatan kualitas pelayanan publik

Tim ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Ditjen Minerba. Kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan program ini adalah dengan menetapkan Standar Pelayanan, Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat.

KETIGA

: Masa kerja Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT

: Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Ditjen Minerba bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

KELIMA

: Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata

terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 April 2018

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN
BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 237.K/73.07/DJB/2018

TANGGAL : 18 April 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DIREKTORAT
JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

No.	Area Perubahan	Anggota
1.	Manajemen Perubahan Mengubah sistem, pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik yang sesuai dengan tujuan dan sasaran RB	1. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Penerimaan Batubara/ Parlindungan Sitinjak, S.T. 2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi/ Derwin Tambunan, S.Psi.,M.Sc.
2.	Penataan dan Penguatan Organisasi Meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan, sehingga organisasi Ditjen Minerba menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>rightsizing</i>)	1. Fioni Margiati, S.T. 2. Manzilia Fatma, A.Md 3. Murtiasih, S.Sos
3.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan Meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan Ditjen Minerba	1. Kepala Bagian Hukum/ Heriyanto, S.H., M.H. 2. Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undagan Sony Heru Prasetyo, S.H., M.H. 3. Bagus Prasetyawan, S.H.
4.	Penataan Sumber Daya Manusia Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Ditjen Minerba yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan	1. Kepala Bagian Umum, Kepegawaian, dan Organisasi/ Ir. Yenny Dwi Suharyani 2. Krismiyati, S.H 3. Erna Gatningsih, S.H.

5.	Penataan Tata Laksana Meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja	1. Fioni Margiati, S.T. 2. Murtiasih, S.Sos 3. Manzilia Fatma, A.Md
6.	Penguatan Pengawasan Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN seperti tertulis pada undang-undang nomor 28 tahun 1999	1. Kepala Subdirektorat Pelayanan Usaha Batubara/ Surya Herjuna, S.Hut., M.Si. 2. Kepala Seksi Pelayanan Usaha Eksplorasi Mineral/ Yudianto, S.T. 3. Noverliza, S.T.
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi Ditjen Minerba	1. Kasubdit Hubungan Komersial Batubara/ Ayi Ruhiat Sukartin, S.E. 2. Kepala Subdirektorat Investasi dan Kerjasama/ Ir. Nita Wartini 3. Kasi Pengawasan Kelayakan Usaha Mineral/ Cecep Mohammad Yasin, S.T., MminRes 4. Muhammad Nasaruddin, S.Kom
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Memberikan pelayanan yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, dan lebih berkualitas	1. Kasi Pengawasan Usaha Operasi Produksi Mineral/ I Made Edy Suryana, S.T.,M.E. 2. Kasi Pelayanan Usaha Operasi Produksi Batubara/ Isbayu Indri Hapsari, S.E., M.Acc 3. Erick Aryudanto, S.T. 4. Juwita Ramadhana, S.E.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,



BAMBANG GATOT ARIYONO